



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah, yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha

milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

6. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
11. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
15. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
16. Sampah organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
17. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
18. Sampah spesifik rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelola antara lain lampu, botol/kaca, baterai, dan sejenisnya.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Daur ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
21. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
22. *Reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).

23. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
24. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
26. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
27. Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat tempat pemrosesan akhir.
28. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
29. Sampah liar adalah sampah yang berada di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
31. Izin pelayanan pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
32. Pengelola sampah mandiri adalah lembaga, kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya.

Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. harmoni dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang dan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - b. produsen;
 - c. PJPS;
 - d. Pemerintah Desa; dan
 - e. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (5) Kegiatan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui lembaga pengelola sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 6

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
- c. fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- d. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;
- e. pengawasan penerapan label produk yang ramah lingkungan;

- f. melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari pembuangan sampah sembarang atau sampah liar; dan
- g. melakukan kegiatan pengurangan sampah di masing masing lingkungan tempat kerja perangkat daerah dan /atau fasilitas umum.

Paragraf 2
Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 7

Setiap orang berkewajiban melakukan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan cara:

- a. mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah; dan/atau
- b. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan memerlukan wadah kemasan berkewajiban menggunakan wadah kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 9

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menggunakan bahan produksi dan menghasilkan produk dengan menggunakan wadah kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan.

Paragraf 3
Pendaauran Ulang Sampah

Pasal 10

Setiap orang melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan cara menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

Pasal 11

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan cara:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang.
- (2) Program pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan.
- (3) Produsen dalam melakukan pendauran ulang sampah dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Pelaksanaan pendauran ulang sampah yang hasil akhirnya untuk menghasilkan kemasan pangan, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

- (5) Hasil kegiatan pendauran ulang sampah yang dilakukan produsen dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 12

Setiap orang melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; dan/atau
- b. menggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.
- (2) Rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan.
- (3) Hasil kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan produsen dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Setiap produsen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pengelola;
 - c. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;

- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2
Pemilahan

Pasal 16

- (1) Proses pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh setiap orang pada sumber sampah.
- (2) Proses pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik rumah tangga.
- (3) Sampah spesifik rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sampah spesifik yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga.
- (4) Proses pelaksanaan pemilahan sampah spesifik rumah tangga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitas tempat memilah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan:
 - a. diberi label atau tanda; dan
 - b. warna tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 17

- (1) Setiap orang menyediakan fasilitas tempat sampah di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik di fasilitas umum milik Desa.

Paragraf 3
Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh lembaga pengelola sampah mandiri, produsen, PJPS, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R, dan TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Lembaga pengelola sampah mandiri, produsen, dan PJPS berkewajiban menyediakan TPS, TPS 3R, TPST dan/atau alat pengumpul sampah terpisah pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS, TPS 3R, TPST pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan yang dikelola oleh lembaga pengelola sampah mandiri.
- (5) Persyaratan TPS, TPST dan/atau TPS 3R sebagai berikut:
 - a. tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah;
 - b. luas lokasi dapat untuk menangani paling sedikit 4m³ (empat meter kubik);

- c. lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut sampah;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pembuangan dan pengumpulan ke TPS mulai jam 18.00 WITA sampai 06.00 WITA untuk dilakukan pengangkutan.

Pasal 19

- (1) Pengelompokkan sampah pada TPS/TPST/TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a terdiri dari 5 (lima) jenis pengelompokan sebagai berikut:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4 Pengangkutan

Pasal 20

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan menggunakan alat pengangkutan sampah sesuai dengan jenis sampah organik dan anorganik.
- (2) Pengangkutan sampah spesifik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gerobak sampah;
 - b. becak sampah;
 - c. motor sampah;
 - d. kendaraan jenis *pick up* sampah; dan
 - e. truk sampah.
- (4) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Alat pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter;
 - c. memiliki sekat pemisah;
 - d. terdapat alat pengungkit; dan/atau
 - e. bak sampah tidak bocor.
- (6) Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah ke *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPST/TPS 3R menuju ke TPA setelah dilakukan pemilahan.
- (2) Mekanisme pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sampah rumah tangga ke *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah mandiri;
 - b. sampah dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST yang dikelola oleh lembaga pengelola sampah mandiri ke lokasi TPA menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah;
 - c. sampah pada kawasan yang dikelola oleh Produsen atau PJPS, pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai ke *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST dan/atau TPA menjadi tanggungjawab Produsen atau PJPS;
 - d. Volume sampah yang diangkut ke TPA oleh Produsen atau PJPS dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah; dan e. Perangkat Daerah melakukan pengangkutan sampah:
 1. fasilitas umum mulai dari sumber sampah, *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST sampai ke TPA; dan/atau
 2. selain fasilitas umum dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST sampai ke TPA.
- (3) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Paragraf 5 Pengolahan

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan sampah dapat melibatkan lembaga pengelola sampah mandiri, produsen, dan/atau PJPS dalam bentuk program kegiatan pengolahan sampah.
- (4) Fasilitas pengolahan sampah antara lain:
 - a. komposter, kompartemen;
 - b. *transferdepo* dan/atau *transferstation*;
 - c. TPS/TPS 3R;
 - d. TPST; dan/atau

e. TPA.

- (5) Fasilitas pengolahan sampah disediakan oleh Pengelola sampah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pengolahan sampah di TPS/TPST dan/atau TPA meliputi:

- a. sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
- b. sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan
- c. residu sampah yang berasal dari TPS 3R/TPST.

Paragraf 6

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengoperasikan TPA dalam melakukan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.

BAB III

LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Bagian Kesatu

Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 25

- (1) Lembaga pengelola sampah mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga pengelola sampah:
 - a. tingkat rukun tetangga;
 - b. tingkat padukuhan; dan
 - c. tingkat Desa.
- (3) Keanggotaan lembaga pengelola sampah mandiri merupakan unsur masyarakat sesuai dengan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan area lingkup pelayanan.
- (5) Lembaga pengelola sampah mandiri tingkat rukun tetangga dapat melakukan pengelolaan sampah antar rukun tetangga dalam 1 (satu) rukun warga.

Pasal 26

- (1) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan membentuk Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, terdiri atas:
 - a. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Desa;
 - b. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pembentukan JPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Lurah atau Kepala Desa menetapkan lembaga pengelola sampah mandiri di tingkat rukun tetangga dan Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah mandiri di wilayah kerjanya.

Pasal 28

- (1) Prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola sampah mandiri.
- (2) Dalam hal lembaga pengelola sampah mandiri tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Lembaga pengelola sampah mandiri dan/atau pemerintah Desa.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Produsen

Pasal 30

- (1) Produsen melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan PJPS.
- (2) Produsen dalam melakukan pengelolaan sampah wajib menyediakan TPS 3R di lokasi kegiatan.

Pasal 31

- (1) Setiap produsen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruhnya kegiatan;
 - c. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga PJPS

Pasal 32

- (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap orang.
- (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
- (3) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Pasal 33

- (1) Persyaratan pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu:
 - a. mempunyai prasarana dan sarana pengelolaan sampah termasuk alat pengangkut; dan
 - b. mempunyai manajemen pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Jasa layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh PJPS meliputi:

- a. jasa pemilahan sampah;
- b. jasa pengumpulan sampah;
- c. jasa pengangkutan sampah; dan/atau
- d. jasa pengolahan sampah.

Bagian Keempat Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 35

Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah.

Pasal 36

Tanggung jawab pengelolaan sampah oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dengan melakukan:

- a. pelayanan dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir untuk fasilitas umum *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST, sampai ke TPA; dan/atau
- b. pelayanan insidental yaitu pelayanan sampah yang diberikan kepada masyarakat pada kegiatan tertentu.

Bagian Kelima Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Desa

Pasal 37

Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di wilayah Desa.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pemerintah Desa melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengangkutan sampah dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/ TPS 3R/TPST bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 40

- (1) Setiap PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengangkutan, dan pengolahan.
- (3) Izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem, dan prosedur pemberian izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Setiap PJPS yang tidak memiliki izin dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pengelolaan sampah;

- c. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TANGGUNG JAWAB, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Desa

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan pengelolaan sampah kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah;
 - c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menyediakan fasilitas pengelolaan sampah secara memadai sesuai dengan kewenangannya;
 - e. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - f. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - g. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah;
 - h. melaksanakan ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengembangkan sistem pengelolaan sampah; dan
 - j. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan;

- b. melakukan pengelolaan sampah berupa pengangkutan sampah dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah tingkat desa;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - e. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah; dan
 - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
 - g. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah tingkat Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 44

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berhak:
 - a. mengelola sampah secara mandiri;
 - b. mendapatkan fasilitasi dari pemerintah; dan
 - c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - c. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri;
 - e. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah; dan
 - f. membayar retribusi pelayanan sampah/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Produsen

Pasal 45

- (1) Produsen berhak:
 - a. mengelola sampah secara mandiri; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah secara berkala kepada Kepala
- d. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah;
- e. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan; dan
- f. membayar retribusi pelayanan sampah/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban PJPS

Pasal 46

- (1) PJPS berhak :
- a. mendapat izin dari Pemerintah Daerah apabila memenuhi persyaratan;
 - b. mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. memungut biaya jasa pelayanan sampah kepada pelanggan.
- (1) PJPS berkewajiban :
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. menaati ketentuan izin;
 - c. melakukan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;
 - d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan;
 - e. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah secara berkala paling sedikit 2 kali dalam satu tahun kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah; dan
 - f. membayar retribusi pelayanan sampah/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 47

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan di luar jam 18.00 WITA sampai dengan jam 06.00 WITA;
- c. membuang sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan; dan/atau
- e. menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruhnya kegiatan;
 - c. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 49

Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA milik Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
INSENTIF

Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada:

- a. setiap orang pribadi; dan
- b. lembaga pengelola sampah.

Pasal 52

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 didasarkan pada kinerja dalam melakukan:
 - a. kontribusi dan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah dengan pola 3R; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 54

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya atau bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 55

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan sampah;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS/TPS 3R/TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 57

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya;
 - c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan dalam pengelolaan sampah.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah melakukan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Lembaga pengelolaan sampah mandiri yang telah terbentuk tetap melaksanakan pengelolaan sampah sampai dengan terbentuknya lembaga pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) PJPS yang sudah berizin maupun belum berizin tetap melaksanakan jasa pengelolaan sampah sampai dengan diperolehnya izin berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 27 Desember 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR: (15-140/2021)

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

I. UMUM

Peningkatan pertumbuhan dan aktifitas serta konsumsi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengakibatkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan tersebut harus dikelola dengan baik secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Penyesuaian tersebut antara lain:

1. Peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di wilayah desa dengan penganggaran melalui APBDes masing-masing desa.
2. Pengelolaan sampah yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah tidak mengesampingkan adanya sampah spesifik sebagai hasil kegiatan rumah tangga karena hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan pengaturannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sampah spesifik.
3. Pengelolaan sampah sebagai suatu paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan harus dikembangkan mulai dari hulu sampai ke hilir yang dilakukan melalui pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle).
4. Pengelompokan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah terlebih dahulu dilakukan pemilahan pada sumbernya berdasarkan jenis sampah organik, anorganik, dan spesifik.
5. Pembentukan Lembaga pengelola sampah yang ada di masyarakat untuk menunjang keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:
 - a. Lembaga pengelola sampah mandiri;
 - b. Produsen;

- c. Penyedia jasa pengelola sampah; dan
- d. Pemerintah Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “harmoni, dan kelestarian lingkungan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus mampu menciptakan kelestarian kehidupan yang harmonis antara alam dan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin kesehatan manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengelolaan sampah yang dilakukan secara swakelola dilakukan oleh orang pribadi atau produsen.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan edukasi adalah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan bahan yang dapat didaur ulang antara lain penggunaan plastik yang mudah terurai.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah Pemerintah Daerah atau PJPS.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan proses pemilahan dilakukan pada sumber sampah adalah proses pemilahan sampah dilaksanakan oleh orang pribadi, badan, dan Lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Sampah spesifik yang merupakan hasil sampah kegiatan rumah tangga, misalnya sampah lampu, botol / kaca, baterai dan sejenisnya yang dihasilkan dari rumah tangga.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan fasilitas tempat memilah sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain taman, dan ruang terbuka serta kantor milik pemerintah desa.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan mudah diakses oleh alat pengangkutan sampah adalah dapat dilalui oleh truk sampah.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan jadwal pengumpulan dan pengangkutan adalah jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke transferdepo dan/atau transferstation, TPS/TPS 3R/TPST ke TPA.

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan sampah yang dapat digunakan kembali misalnya botol minuman.

Huruf d
Yang dimaksud dengan sampah yang dapat didaur ulang, misalnya sampah kertas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan faktor keamanan dan keselamatan antara lain dalam melakukan pengangkutan sampah memperhatikan tinggi timbunan sampah yang diangkut sesuai dengan kapasitas kendaraan sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain taman, jalan, trotoar, dan ruang terbuka milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah yang ada di wilayah daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a
Pemadatan dilakukan antara lain pada sampah anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain.

Huruf b
Pengomposan dilakukan pada sampah organik dalam rangka mendapatkan manfaat lain.

Huruf c
Yang dimaksud dengan daur ulang materi adalah daur ulang sampah menjadi barang baru setelah melalui proses

pengolahan, daur ulang materi dilakukan pada sampah anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain. misalnya sampah plastik menjadi produk tas, bantal, atau sandal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan daur ulang energi adalah daur ulang sampah menjadi sumber energi, daur ulang energi dilakukan pada sampah organik dan anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain. misalnya plastik yang diolah menjadi bahan bakar minyak.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah, antara lain fasilitas pemilah sampah alat, pengangkut sampah dan TPS 3R.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Huruf a
Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain taman, jalan, trotoar, dan ruang terbuka milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah yang ada di wilayah daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu antara lain pameran, pasar malam, kampanye dan sejenisnya.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan desa menindaklanjuti pengaduan adalah Desa bertanggung jawab dalam menindaklanjuti pengaduan atas pelayanan pengelolaan sampah di tingkat desa.

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Huruf a
Yang dimaksud di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan antara lain sungai, danau, mata air, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, lapangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, jalan dan di luar fasilitas tempat sampah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.